



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT
TEMPORER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pertambangan Batuan Yang Bersifat Temporer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1276) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan dan Energi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 50); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT TEMPORER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan;
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan operasi produksi.
10. Pertambangan batuan temporer adalah kegiatan yang sifatnya sementara dalam jangka waktu 6 bulan meliputi areal maksimal 1 Ha dan/atau memiliki kapasitas produksi sampai dengan 20.000m³ serta tidak menggunakan sarana dan prasarana untuk pengolahan.

BAB II

JENIS BATUAN

Pasal 2

Batuan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi batu kapur, granit/andesit, Granodiorit, Gabro, kaolin, magnesit, pasir dan kerikil, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat dan/atau batuan lainnya sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3

Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan IUP dalam bentuk surat IUP operasi produksi .

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI BATUAN

Pasal 4

- (1) Perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan material secara temporer wajib memiliki IUP operasi produksi batuan.
- (2) IUP operasi produksi batuan diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. fotocopy akte pendirian untuk badan usaha;
 - c. rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. rekomendasi dari Camat setempat; dan
 - e. surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang berbatasan langsung dengan lokasi pertambangan yang dimohon;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh tim terpadu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan penerbitan IUP operasi produksi batuan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Terhadap permohonan izin yang diterima dan memenuhi persyaratan, Bupati dapat memberikan IUP operasi produksi batuan.
- (7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUP operasi produksi batuan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, dapat diberikan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak Kepala Dinas memberikan alasan yang jelas secara tertulis kepada pemohon. 

BAB V

PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IUP OPERASI PRODUKSI BATUAN

Pasal 6

- (1) IUP operasi produksi batuan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) IUP operasi produksi batuan berakhir:
 - a. dikembalikan oleh pemegang IUP operasi produksi;
 - b. dicabut IUP operasi produksi;
 - c. masa berlaku IUP operasi produksi berakhir; dan/atau
 - d. kapasitas produksi yang diberikan terpenuhi.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pemegang IUP operasi produksi batuan yang melakukan kegiatan diluar dari izin yang diberikan dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP operasi produksi.

BAB VII

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP operasi produksi batuan memberikan laporan sesuai yang diatur dalam izin.
- (2) Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangannya. *SH*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 91

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKERTARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 6 September 2012
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 6 September 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 21